



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Aminah**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Misran**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Murtati**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat III;

4. **Busroni**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat IV;

5. **Samuri**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 020/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat V;

6. **Ariya Amsori**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 017/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat VI;

7. **Agus Supriyadi**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 020/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Gholibin**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 021/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018 sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Lasmini**, berkedudukan di Dusun II Desa Bumi Mulya RT 017 RW 006 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat IX**;

10. **Sugiono**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 017/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65
Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat X;

- 11. Martaji**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 018/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat XI;

- 12. Musilah**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 020/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat XII;

- 13. Suryadi**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai

Penggugat XIII;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Suratman**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Nursalim**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XV**;
16. **Kemirah**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Bejo**, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XVII;**

18. Nuridlo, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XVIII;**

19. Sutam, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 006 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XIX;**

20. Kharis, berkedudukan di Dusun Gaya Indah RT 019/ RW 007 Desa Batu Liman Indah kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., Rama Sandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat/ pengacara & Konsultan Hukum SAKA SANDI dan PARTNERS beralamat di Jalan. H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, sebagai **Penggugat XX;**

Lawan:

1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA c.q. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH c.q. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR IB c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Komplek PU Bina Marga No. 220 B s/d. P Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Mislan, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memberi kuasa kepada Ahmad Basuki, S.H., Jabatan Advokat/Pengacara, ahli hukum pertanahan bantuan teknik pada kegiatan pengadaan tanah jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, Abdur Rahman jabatan Kepala Tata Usaha Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar II, Zainuddin jabatan Pelaksana Lapangan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar II, Danutirto Satrio panindito, S.H., jabatan Pengadministrasian umum Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2018, sebagai **Tergugat I;**

2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, c.q. Balai

Pemantapan Kawasan Hutan, bertempat tinggal di Jl.Raden Gunawan No. 41, Rajabasa Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan tugas kepada Aluwiyanto jabatan Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan dan Ir. Manase Daud jabatan Analisis Data Inventarisasi Sumber daya Hutan berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor: ST.8/BPKH.XX/2019 tanggal 15 Januari 2019 sebagai **Tergugat II**;

3. **Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Ka.BPN c.q. Kepala Kanwil Bpn Provinsi Lampung c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan c.q. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah**, bertempat tinggal di Jalan Indra Bangsawan No.02 Kalianda, Lampung Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. **Gubernur Lampung c.q. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung, yang telah memberikan tugas kepada Zaili Fahmi M, S.T., M.T., jabatan Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Hutan, Yeni Herawati, S.E., M.M., jabatan Kepala Seksi Pemantapan Kawasan Hutan, Andriansyah, S.Sos., M.M., jabatan JFU Seksi Pemantapan Kawasan Hutan, Zuli Yusnan jabatan JFU Seksi Pemantapan Kawasan Hutan, berdasarkan surat tugas Nomor 090/923/V.23/B.I.2/2018 tanggal 21 Desember 2018, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- a. Surat Gugatan tertanggal 21 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 November 2018 dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla, tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- c. Penetapan Ketua Majelis Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla, tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- d. Surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla tertanggal 16 Januari 2019, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 16 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 16 Januari 2019, Para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 November 2018 dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab/ belum dibacakan surat gugatan Para Penggugat maka untuk mencabut suatu gugatan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dan Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Penggugat;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan dicabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla tanggal 28 November 2018;
3. Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Kla dicoret dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.467.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.



Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	86.000,00
3. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	1.320.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Biaya Redaksi putusan	Rp	5.000,00 +

Jumlah Rp1.467.000,00
(satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)